

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka dilakukan penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan indikator penelitian dan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan dalam pembangunan desa lubuk siam

a. Tranparansi

Pemerintah Desa Lubuk Siam sudah mengupayakan keterbukaan informasi kepada masyarakat mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan tranparansi pemerintah desa lubuk siam mempublikasikan penggunaan anggaran melalui papan informasi yang bisa di jumpai oleh masyarakat di kantor desa dan bentuk balio yang bisa di jumpai diproyek pembangunan yang akan di bangun serta perwakilan desa juga akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai hasil musrenbang dan penggunaan anggaran.

b. Akuntabilitas

Untuk menjaga akutabilitas kepala desa lubuk siam menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) yang mebantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas erat kaitannya dengan transfransi, oleh karena itu bentuk pertanggung jawaban

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa lubuk siam adalah dengan membuat laporan keterangan penanggungjawaban kepala desa (LKPJ) yang di lakukan setiap akhir tahun anggaran atau di akhir januari atau di awal february di tahun berikutnya. LKPJ ini di buat dua kali di akhir masa jabatan Kepala Desa yang akan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain LKPJ, pemerintah desa lubuk siam juga membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk dilaporkan kepada pemerintah kabupaten Kampar yang dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.

Pemerintah Desa Lubuk Siam juga mengupayakan mewujudkan akuntabilitas dengan membangun apa yang telah diusulkan masyarakat dalam proses perencanaan dan tentunya disesuaikan dengan pagu anggaran dan prioritas maka Pemerintah Desa Lubuk Siam akan mengajukan kembali usulan tersebut di tahun anggaran berikutnya berdasarkan musyawarah dengan masyarakat dan pertimbangan pembangunan

#### c. Partisipatif

Untuk menjalankan prinsip partisipasi, pemerintah desa lubuk siam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. proses perencanaan pembangunan atau yang dikenal musrenbang dimulai dari tingkat dusun, setiap dusun yang di hadiri oleh tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Setelah menampung aspirasi masyarakat di setiap dusun kemudian dilanjutkan dengan musrenbang di tingkat pemerintahan desa lubuk siam yang di hadiri anggota BPD beserta tokoh masyarakat yang ada di desa lubuk siam.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa lubuk siam juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pelayanan maupun pembangunan dalam pengelolaan keuangan desa di desa lubuk siam. hal tersebut masyarakat bisa menyampaikan langsung datang ke kantor desa ataupun lewat lembaga perwakilan masyarakat yaitu BPD.

- d. Tertib dan disiplin anggaran.

Sedangkan mengenai tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa lubuk siam sudah berjalan dengan baik menyusun APBDesa berdasarkan aturan kabupaten Kampardan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang ditetapkan, dengan dibuktikan semua pemasukan dan pengeluaran selalu dicatat di dalam buku harian, atau buku pendamping. Kemudian dimasukkan dalam buku rekapan mingguan dan terakhir di rekap tersendiri di dalam buku bulanan. Kepala desa selalu mengecek laporan keuangan secara periodik setiap minggu dan setiap bulan untuk ditandatangani kemudian dilaporkan kepada bupati melalui camat.

2. Kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa yaitu seperti kertelambatannya dana desa yang turun dari pemerintah kabupaten atau provinsi yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pembangunan yang berada di desa lubuk siam, sehingga pembangunan sering di ulurkan kemudian kendala lainnya tingkat partisipasi masyarakat yang sangat kurang dalam mengikutsertaan dalam pengelolaan keuangan desa lubuk siam kecamatan siak hulu kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.2 Saran

1. Untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah desa bisa menempelkan pertanggung jawaban keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan di posyandu, polindes, serta tempat ibadah seperti masjid ataupun mushola. Dengan cara ini lebih mudah masyarakat untuk melihat karena tempat-tempat ini sering dan mudah didatangi.
2. Sedangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seharusnya pemerintah desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lebih rutin melakukan pertemuan atau musyawarah dalam rangka membicarakan penyelenggaraan pemerintah dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan desa baik dengan perangkat desa, BPD, RT/RW, Kepala Dusun, PKK, LPM, Karang Taruna. Kader posyandu pertemuan atau musyawarah bisa dilakukan sebulan sekali dengan penentuan tanggal tetap.
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah desa Lubuk Siam sebaiknya membuka ruang pengaduan yang bisa dilakukan ketika kegiatan keagamaan seperti sebelum atau setelah dilaksanakannya sholat Jumat, majelis taklim, dan atau ketika hari besar seperti hari Raya.